



**P U T U S A N**

**No: 15/PDT/2014/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT REDJO BHAWONO** Berkedudukan di Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tuan ADRIANTO selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT.BPR REDJO BHAWONO yang kemudian dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. MUSYAFAH ACHMAD, S.H.Advokat 2. ROBBY ANDRIAN, S.H. Advokat keduanya Berkantor di LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER Jl. Mendung Warih No.146, Kalurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang bertindak Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.W.13 .UI.PDT./369/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....Pembanding / Penguat

**M E L A W A N**

1. **DEKY KRISTANTO** Beralamat di Jl.Taman Siswa No.150 A RT/RW : 071/023 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai .....Terbanding I / Tergugat I

2. **NUR WULAN NDARU** Beralamat di Jl.Taman Siswa No.150 A RT/RW : 071/023 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai .....Terbanding II /Tergugat II

1

3.NOTARIS.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. NOTARIS/PPAT SRI PENY NUGROHOWATI, SH** Beralamat di Jalan. Bantulan-Gamping Km.1, Sidoarum, Godean, Sleman ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KRESNADJATI,SH dan BAYU SRIJAYA,SH keduanya Advokad dari berkantor Jl. Werkudoro No. 11, Wirobrajan, Kota Yogyakarta

yang bertindak Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.W.13 .UI.PDT./17/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....Terbanding III / Tergugat III

**4. PANJANG SLAMET** Beralamat di Karangwaru Lor TR II/114 Yogyakarta ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. A.MUSLIM MURJIYANTO, S.H ,M.Hum Advokat 2. WIDODO PRIYANTA, S.H. Advokad 3. AS. BUDI MARTONO,SH Advokat ketiganya beralamat di KANTOR ADVOKAD MUSLIM, SH.M. Hum & ASSOCIATES Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja No.86 Yogyakarta, jln. Imogiri Barat KM .4 Tegal Asri Yogyakarta, yang bertindak Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.W.13 .UI.PDT./389/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....Terbanding IV/Turut Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 15/Pen.Pdt/2014/PTY, tanggal 4 Maret 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Nopember 2013, No. 49/Pdt.G/2013/PN. YK ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

2

Membaca.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca gugatan Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 11 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 April 2013 dengan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.YK. yang di Revisi tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009, tanggal 02 September 2009, dan 30 Maret 2010 Tergugat I dan Tergugat II mengikat diri dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan total pinjaman kredit sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) masing-masing :
  - 1.1. Tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.556/PKRB/II/09 dengan bunga 1% (satu persen) setiap bulan.
  - 1.2. Tanggal 2 September 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 688/PKRB/IX/2009 dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan.
  - 1.3. Tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dituangkan kedalam Perjanjian Kredit No. 257/PKRB/III/10 dengan bunga 1,4% (satu koma empat persen) setiap bulan.

Keseluruhan pinjaman kredit tersebut diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan berupa Sertifikat Tanah SHM No. 734/ Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo, yang sudah dibeli Tergugat II.

2. Bahwa pada saat direalisasikannya Permohonan Kredit tersebut, jaminan Kredit berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Tanah SHM No.734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo sudah dibeli Tergugat II, dan sedang dalam proses balik nama, berdasarkan **Surat Keterangan sebagai Cover Note Nomor : 183/SK.Cov/K/VII/2009 tertanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa : "Sertifikat Hak Milik No.734/ Karangwaru, Gambar situasi tanggal 18-07-2009, Nomor : 2513, Luas :285 M2 (Dua ratus delapan Puluh Lima Meter Persegi), tercatat atas nama PAWIRO DALIYO, pada saat ini sedang dalam Proses Balik Nama, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta melalui kantor saya,**



Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman”, dan Apabila balinama telah selesai maka Saya akan menyerahkan Sertifikat tersebut ke BPR Redjo Bhawono, yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Notaris/PPAT.

3. Bahwa Jaminan yang bukan atas nama Debitur sendiri dalam hal permohonan kredit pada Penggugat bisa diterima sepanjang disertai surat keterangan kerelaan dari pemilik jaminan atau apabila sedang dalam proses balik nama karena jual beli disertai surat keterangan (Surat Keterangan sebagai Cover Note) yang menyatakan sedang dalam proses balik nama oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris/ PPAT.
4. Bahwa pada awalnya setelah realisasi permohonan Kredit, Tergugat I dan Tergugat II lancar didalam membayar angsuran Pokok dan Bunga kepada Penggugat. Akan tetapi sejak Bulan Juli 2010, Tergugat I dan Tergugat II berhenti membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat.
5. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II berhenti membayar kewajibannya (mengangsur) , Penggugat sudah mengingatkan Tergugat I maupun Tergugat II. Hingga Kredit tersebut dinyatakan macet.
6. Bahwa setelah Kredit tersebut Macet, Penggugat sudah melakukan upaya pendekatan penyelesaian secara persuasive baik dilakukan oleh Penggugat sendiri maupun melalui upaya dari eksternal Pihak Ketiga kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyelesaikan Pinjaman kredit tersebut akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya janji-janji saja tidak pernah ada realisasinya.
7. Bahwa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Kredit No.556/PKRB/II/09 tanggal 23 Juli 2009 dengan Plafond Kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga 1% (satu persen) setiap bulan :
    - a). Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 81.246.600,- (delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) .
    - b). Tunggakan.....



- b). Tunggakan bunga yang belum dibayar hingga bulan April 2013 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp. 117.246.600,- (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 2) Perjanjian Kredit No. 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009 dengan Plafond Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bunga 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan :
- a). Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp 40.277.000,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- b). Tunggakan bunga yang belum dibayar hingga bulan April 2013 sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp 67.277.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 3) Perjanjian Kredit No. 257/PKRB/III/10 tanggal 30 Maret 2010 dengan Plafond Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,4% (satu koma empat persen) setiap bulan :
- a). Tunggakan pokok yang belum dibayar sebesar Rp 48.611.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah)
- b). Tunggakan bunga yang belum dibayar hingga bulan April 2013 sebesar Rp 25.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah). Total tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp 73.811.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Sehingga total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah **sebesar Rp 258.334.600,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), ditambah :**
- Bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk Perjanjian Kredit No. 556/PKRB/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan untuk Perjanjian Kredit No. 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009, yakni sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bunga sebesar 1,4% (satu koma empat persen) setiap bulan untuk Perjanjian Kredit No. 257/PKRB/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, yakni sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;  
Hingga dilaksanakannya Putusan Pengadilan terkait perkara a quo.
8. Bahwa dalam kenyataannya hingga saat ini Tergugat III belum menyerahkan Sertifikat barang jaminan kepada Penggugat, sesuai dengan janjinya dalam Surat Keterangan sebagai Cover Note, dan ternyata hingga saat ini Sertifikat tersebut belum diproses balik nama menjadi atas nama Tergugat II oleh Tergugat III.
9. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Cover Note yang dibuatnya sendiri, nyata-nyata merugikan Penggugat.
10. Bahwa akibat kelalaian Tergugat III tersebut hingga kini terhadap Sertifikat Hak Milik barang jaminan oleh Penggugat belum dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi lelang dan dengan terpaksa mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan menggunakan jasa Lawyer yang memerlukan biaya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga sudah sepatutnya menjadi beban Tergugat III.
11. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik No.0734/Karangwaru pada saat ini masih ditempat Tergugat III untuk dilakukan proses balik nama menjadi atas nama Tergugat II, yang senyatanya proses balik nama tersebut belum dilakukan oleh Tergugat III, maka Tergugat III harus menyerahkannya kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan penjualan dimuka umum untuk memenuhi kewajibannya Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa Turut Tergugat dijadikan Pihak dalam sengketa perkara ini dikarenakan Turut Tergugat menghuni tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No.734/ Karangwaru yang digunakan



sebagai jaminan atas kredit No.556/PKRB/VII/09 tanggal 23 Juli 2009, No.688/PKRB/IX/2009 2 September 2009, No. 257/PKRB/III/10 30 Maret 2010, dan selanjutnya berkewajiban untuk mengosongkan tanpa syarat apapun.

13. Bahwa dikarenakan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No..734/ Karangwaru masih atas nama Pawiro Daliyo, dan Sertifikat Hak Miliknya masih dalam penguasaan Tergugat III, sehingga untuk menghindarkan adanya upaya dari Para Tergugat untuk mengalihkannya kepada Pihak lain, maka Kami mohon untuk dilakukannya Sita Jaminan.

14. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas, maka patut menurut hukum terhadap Putusannya dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.

15. Bahwa dikarenakan dalam proses hukum perkara Perdata ini diperlukan biaya, maka Kami mohon kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No.556/PKRB/VII/09 tanggal 23 Juli 2009, Perjanjian Kredit No. 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September 2009, Perjanjian Kredit No. 257/PKRB/III/10 tanggal 30 Maret 2010.
3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Penggugat .



4. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung Renteng untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat Keseluruhannya terhitung hingga bulan April 2013 sebesar **Rp 258.334.600,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) ditambah:**

- bunga sebesar 1%(satu persen)setiap bulan untuk perjanjian kredit No.556/PKRB/II/2009 tanggal 23 Juli 2009 , yakni sebesar Rp.1.000.000,--(satu juta rupiah) ;
- bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan untuk perjanjian No. 688/PKRB/IX/2009 tanggal 2 September2009, yakni sebesar Rp. 750.000,-- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bunga sebesar 1,4 %( satu koma empat persen) setiap bulan untuk perjanjiankredit No. 257/PKRB/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah)

Hingga dilaksanakannya Putusan Pengadilan terkait perkara a quo, bilamana perlu dengan menjual lelang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik No.734/Karangwaru, seluas 285 M2 atas nama Pawiro Daliyo yang sudah dibeli Tergugat II.

5. Menyatakan sebagai hukumperbuatan Tergugat III tidak melaksanakan Surat Keterangan sebgai Cover Note No.183/SK.Cov./K/VI/2009 yang dibuatnya sendiri adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.734/Karangwaru , gambar situasi tanggal 18-07-2009, Nomor 2513, luas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama PAWIRO DALIYO yang sudah dibeli Tergugat II kepada Penggugat .

8. Menyatakan sah secara hukum sita jainan terhadap tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik No.M.734/ Karangwaru, gambar situasi tanggal 18-07-2009, Nomor 2513, luas 285 M2(dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama PAWIRO DALIYO yang sudah dibeli Tergugat II.



9. Menghukum Turut Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 0734/Karangwaru, gambar situasi tanggal 18-07-2009, Nomor 2513, luas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi)tercatat atas nama PAWIRO DALIYO yang sudah dibeli Tergugat II tanpa syarat apapun.
10. Menyatakan sebagai hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca pula jawaban dari para Tergugat I dan II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai pinjaman/kredit pada PT.BPR REDJO BAWONO sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit tanggal 23 Juli 2009, tanggal 02 September 2009 dan tanggal 30 Maret 2010;
3. Bahwa pada awalnya sampai dengan pertengahan Tergugat I dan Tergugat II selalu lancar dalam mencicil/ mengangsurnya, akan tetapi akhir-akhir ini agak tersendat seiring dengan agak tersendatnya roda perekonomian Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak macet sama sekali sebagaimana gugatan Penggugat.
4. Bahwa sebagai jaminan kredit atas pinjaman tersebut yaitu berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 734/Karangwaru, atas nama Pawiro Daliyo yang telah dibeli Tergugat I dan Tergugat II dan sedang dalam proses balik nama berdasarkan Surat Keterangan Cover Note No.183/SK-Cov/II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ;
5. Bahwa dengan jaminan surat keterangan Cover Note tersebut, Penggugat pada saat itu telah menyetujuinya dan tidak mempermasalahakan. Terbukti telah dikurirkannya pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam 3 tahap ;



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dan tidak benar telah melakukan wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II dalam membayar atau mengangsur atas pinjaman tersebut selalu rutin dan baru akhir-akhir ini agak tersendat ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai nasabah dari Penggugat sudah berusaha menyelesaikan atas sisa pinjaman tersebut dengan membayar pokok pinjaman , akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih sanggup menyelesaikan sisa pinjaman pada Penggugat tersebut dengan memberikan waktu dengan agak longgar kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak sita jaminan terhadap jaminan kredit yaitu berupa tanah dan bangunan SHM No.734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo , karena sampai saat ini belum bisa balik nama kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ,sehingga dikemudian hari akan ada masalah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan secara hukum dengan member waktu pada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan sisa pinjaman tersebut dalam waktu 1 tahun.
4. Menolak sita jaminan terhadap jaminan kredit yaitu tanah dan bangunan SHM No. 734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo, karena belum bisa dibalik nama kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca pula jawaban dari Tergugat III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**01. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (RELATIVE COMPETANTIE) :**



Bahwa bila dicermati dengan seksama gugatan *Penggugat* ini bermula dari adanya hubungan hukum yang tertuang dalam **Perjanjian Kredit Nomor 556/PKRB/VII/09 tanggal 23 Juli 2009** sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. gugatannya *Penggugat* mendalilkan antara *Penggugat* dengan *Tergugat I dan Tergugat II* Pada tanggal 23 Juli 2009 telah terjadi kesepakatan hutang piutang sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Kredit Nomor 556/PKRB/VII/09, tanggal 23 Juli 2009**. Bila mencermati dan mengacu pada perjanjian tersebut pada pasal 9 telah disepakati adanya pemilihan dimisili hukum yaitu sebagai berikut :

*“Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal perjanjian ini. Segala sesuatu yang bertalian dengan perjanjian ini dan segala akibatnya, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten”*

Bahwa karena didalam perjanjian tersebut diatas sudah disepakati tempat atau wilayah hukum untuk menyelesaikan perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut, maka perkara gugatan *Penggugat* dalam perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten bukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan cukup alasan jika gugatan *Penggugat* dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan **PUTUSAN SELA** sebagai berikut :

01. Menerima dan mengabulkan eksepsi *Tergugat III* untuk seluruhnya.
02. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Yk.
03. Menyatakan menurut hukum bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Klaten.
04. Menghukum *Penggugat* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka;

**DALAM POKOK PERKARA :**

01. Bahwa yang tertuang dalam bab eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ;



02. Bahwa *Tergugat III* hanya memberikan jawaban atau tanggapan dan / atau keberatan sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum *Tergugat III*.

03. **Tanggapan dan/atau keberatan *Tergugat III* terhadap posita gugatan *Penggugat* angka 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :**

Bahwa masalah perajjian kredit sebagaimana didalilkan *Penggugat* pada posita point 1 dengan rincian sebagaimana terurai pada angka 1.1, 1.2, dan 1.3, itu adalah hubungan hukum antara *Penggugat* dengan *Tergugat I* dan *Tergugat II*, Dalam perajjian tersebut *Tergugat III* sama sekali tidak terlibat ;

Bahwa benar *Tergugat III* telah membuat **Cover Note Nomor 183/SK.Cov/K/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009** , *Tergugat III* membuat cover note tersebut, atas dasar permintaan dari *Penggugat*.

Sebagaimana telah dikemukakan sendiri oleh *Penggugat* bahwa **Cover Note Nomor 183/SK.Cov/K/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009** berisi keterangan, bahwa “*Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru, gambar situasi tanggal 18-07-1989, Nomor 2513, luas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Pawiro Daliyo, pada saat ini sedang proses balik nama, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, dan “apabila proses balik nama telah selesai, maka saya akan menyerahkan sertipikat tersebut ke BPR redjo Bawono”* hal ini membuktikan bahwa diserahkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru tersebut kepada *Tergugat III* adalah untuk dilakukan pengurusan proses balik nama (peralihan hak) dari pemilik lama Tuan Pawiro Daliyo kepada pemilik baru **Ny. Nur Wulan nDar** (*Tergugat II*) tidak termasuk dan/atau **bukan** untuk mengurus pembuatan Akta Pemasangan Hak Tanggungan dan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan ;

Bahwa berdasarkan **Akta Perikatan Jual-beli Nomor No.11 dan Surat Kuasa Nomor 12** keduanya tanggal **18-7-2009** yang dibuat dihadapan *Tergugat III* selaku Notaris telah dilakukan perikatan jual-beli atas tanah Sertipikat Hak Milik **No.0734/Karangwaru** dari Tuan Pawiro Daliyo selaku penjual kepada Ny.Nur Wulan nDar selaku pembeli seharga Rp.180.000.000,-- (seratus puluh juta rupiah) yang telah dibayar lunas secara tunai oleh Ny.Nur Wulan nDar kepada Tuan **PAWIRO DALIYO** yang mana pada saat pembuatan Akta Perikatan jual-beli tersebut diatas dengan persetujuan dan dihadiri oleh isterinya bernama



**NYONYA MUJINAH** serta dihadiri /disaksikan juga oleh **Tuan PANJANG SLAMAT** (*Turut-Tergugat*) selaku anak kandung *Tergugat* dari **Tuan PAWIRO DALIYO** kemudian setelah itu *Tergugat III* Diminta Pula oleh *Penggugat* untuk mengurus balik nama.

Bahwa **sepengetahuan** *Tergugat III* akan dilakukannya proses balik nama atas tanah Sertipikat Hak Milik No.0734/ Karangwaru dari atas nama **Tuan PAWIRO DALIYO** menjadi atas nama **Ny. Nur Wulan nDaru** (*Tergugat II*) karena tanah tersebut akan dijadikan jaminan atas hutang atau untuk mencairkan kredit atas nama *Tergugat I* dan *Tergugat II* yang akan diberikan oleh *Penggugat* kepada *Tergugat I* dan *Tergugat II* sebesar Rp.100.000.000,-- (seratus juta rupiah) yang mana menurut keinginan *Penggugat* saat itu untuk pembuatan akta pemberian hak tanggungan berikut surat kuasa memasang hak tanggungannya akan dilakukan oleh PPAT/Notaris lain ;

Bahwa untuk hutang *Tergugat I* dan *Tergugat II* kepada *Penggugat* atau yang melebihi jumlah Rp.100.000.000,-- (seratus juta rupiah) *Tergugat III* tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh *Penggugat*.

Bahwa dijadikan Cover Note incasu cover note nomor 83/SK.cov./K/2009 tanggal 23 Juli 2009 sebagai dasar dicairkannya kredit (uang pinjaman) kepada *Tergugat I* dan *Tergugat II* oleh *Penggugat* bukanlah urusan *Tergugat III* cover note **bukanlah bukti** bahwa tanah tersebut telah sah menjadi atas nama atau pemilik **Ny.NUR WULAN NDARU**, cover note hanya menerangkan bahwa tanah tersebut pada saat itu sedang dalam proses balik nama ;

04. Terhadap posita gugatan *Penggugat* angka 4, 5, 6 da 7, *Tergugat III* tidak memberikan tanggapan karena *Tergugat III* tidak punya kepentingan didalam hal tersebut, silahkan *Penggugat* buktikan dimuka persidangan ;

05. **Tanggapan Tergugat pada point 8, 9 dan point 10 dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :**

**Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru** belum dapat dikatakan bahwa tanah **Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru** merupakan tanah jaminan karena sepengetahuan *Tergugat III* Tanah tersebut belum pernah dipasang hak tanggungan ;

Bahwa *Tergugat III* belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengurusan balik nama atas tanah tersebut **BUKAN KESALAHAN**



*Tergugat III* sehingga tidak ada perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh *Tergugat III* dengan alasan sebagai-berikut :

- Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu, sebelum dilakukan atau dibuatnya akta peralihan hak atas tanah maka para pihak (yaitu penjual dan pembeli) diwajibkan terlebih dahulu melakukan pembayaran secara lunas atas biaya-biaya pajak sehubungan dengan akan dilakukannya peralihan perolehan hak tersebut.

Dalam hal perolehan hak tersebut karena jual-beli maka baik pembeli maupun penjual dikenakan pajak berupa pembayaran pajak/bea perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan atau dikenal dengan Surat Setoran Bea/SSB bagi pembeli maupun pajak penjual (surat setoran pajak /SSP). Bahwa berdasarkan Akta Perikatan jual-beli diatas seluruh biaya/ongkos pemindahan hak atau balik nama menjadi beban atau ditanggung oleh *Pihak Pembeli (Tergugat II)*.

- Bahwa dari keterangan *Penggugat* pembayaran biaya-biaya tersebut akan diambilkan dari sebagian uang pinjaman yang akan dicairkan untuk *Tergugat I* dan *Tergugat II* yang akan dibayarkan kepada *Tergugat III* melalui *Penggugat* untuk dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak karena sepengetahuan *Tergugat III* (berdasarkan keterangan dari *Penggugat*), tanah tersebut adalah tanah yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman *Tergugat I* dan *Tergugat II* kepada *Penggugat*;
- Bahwa dengan adanya persyaratan untuk pembayaran *Tergugat III* berulang kali mengingatkan dan/atau meminta kepada *Penggugat* untuk segera menyerahkan uang guna pajak penjual dan pembeli agar proses peralihan dapat segera dilakukan namun *Penggugat* tidak segera memenuhinya sehingga berakibat *Tergugat III* tidak dapat melakukan pengurusan proses balik nama .
- Bahwa *Penggugat* yang tidak juga membayar biaya-biaya pajak yang ditentukan, *Penggugat* justru mencabut dan meminta Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru dari *Tergugat III* dengan alasan mau dipindahkan pengurusannya kepada Notaris lain, Atas permintaan *Penggugat, Tergugat III*



menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru kepada *Penggugat*.

Namun beberapa waktu kemudian *Penggugat* datang lagi ke *Tergugat III* dengan membawa dan menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru dan *Penggugat* minta agar *Tergugat III* Menindak lanjuti lagi untuk memproses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru tersebut karena ternyata terhadap tanah tersebut ada pihak yang mengajukan pemblokiran di Kantor Pertanahan.

- Bahwa atas permintaan *Penggugat* kepada *Tergugat III* agar kembali mau menindak lanjuti pengurusan proses balik nama atas Sertipikat tersebut, *Tergugat III* menyatakan kesediaan untuk mengurus proses balik nama, namun dengan syarat *Penggugat* dalam waktu 5 (lima) hari setelah *Tergugat III* menerima sertipikat tersebut, *Penggugat* wajib melakukan pembayaran pajak-pajak yang harusnya dibayarkan dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari *Penggugat* tidak melakukan pembayaran, maka *Tergugat III* akan mencabut **Cover Note Nomor 183/SK.Cov/K/2009** tanggal **23 Juli 2009** dan hal ini disanggupi oleh *Penggugat*;

- Bahwa kenyataannya, setelah waktu 5 (lima) hari *Penggugat* tidak juga melakukan pembayaran atas biaya-biaya pajak yang seharusnya dibayarkan. Sesuai dengan persyaratan yang *Tergugat III* tentukan, *Tergugat III* kemudian menerbitkan Cover Note Nomor 2562/SK.Cov/K/V/2012, tanggal 29 Mei 2012 yang berisi keterangan bahwa "*Tergugat III* mencabut **Cover Note Nomor 183/SK.Cov/K/VII/2009** tanggal **23 Juli 2009** dengan alasan karena belum dipenuhinya persyaratan SSB dan SSP, sehingga berakibat proses balik nama tidak dapat dilakukan" Dan terhadap covernote ini telah diberitahukan dan diterima pihak *Penggugat* pada tanggal 29 Mei 2012.

- Bahwa meskipun *Tergugat III* telah mencabut Cover note Nomor 183 /SK.Cov/K/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 *Penggugat* tidak juga mengambil sertipikat yang ada di *Tergugat III* sehingga tiba-tiba muncullah gugatan dalam perkara ini ;

06. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas terbukti *Tergugat III* tidak melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak dapat terlaksananya pemrosesan balik nama atas tanah Sertipikat Hak Milik



Nomor 0734/Karangwaru , gambar situasi tanggal 18-7-1989, luas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) bukan disebabkan karena perbuatan *Tergugat III* melainkan karena perbuatan *Penggugat* sendiri yang tidak memberikan uang atau tidak melakukan pembayaran biaya-biaya pajak yang seharusnya dibayarkan sehubungan dengan akan dilakukannya proses peralihan hak/ balik nama atas tanah tersebut. Dengan demikian tidak punya alasan hukum dan tidak pada tempatnya apabila *Tergugat III* dibebani dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah) atau seberapa pun kepada *Penggugat* atau kepada pihak-pihak lainnya. Dengan demikian petitum gugatan *Penggugat* nomor 5 dan 6 cukup alasan untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan .

07. Bahwa terhadap petitum *Penggugat* nomor 7, *Tergugat III* berpendapat oleh karena sekarang terjadi sengketa di Pengadilan, sedangkan Buku Sertipikat Hak Milik No.0734/Karangwaru bukan milik *Tergugat III* maka sekaligus juga *Tergugat III* mengajukan permohonan kepada **Majelis Hakim Perkara ini agar berkenan memerintahkan *Tergugat III* untuk menyerahkan buku Sertipikat Hak Milik No.0734/Karangwaru, gambar situasi tanggal 18-7-1989, nomor 2513, luas 285 M2(dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama **Pawiro Daliyo** dari *Tergugat III* untuk kemudian kelak diserahkan kepada yang berhak menurut hukum.**

Berdasarkan alasan-alasan diatas, *Tergugat III* mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

01. Menerima jawaban *Tergugat III* untuk seluruhnya.
02. Menyatakan menolak gugatan *Penggugat* sepanjang terhadap *Tergugat III*.
03. Menyatakan secara hukum *Tergugat III* tidak melakukan perbuatan wanprestasi.
04. Menyatakan secara hukum *Tergugat III* tidak punya kewajiban hukum untuk membayar ganti kerugian baik materiel maupun immaterial kepada *Penggugat*.
05. Memerintahkan *Tergugat III* menyerahkan buku Sertipikat Hak Milik Nomor 0734/Karangwaru, gambar situasi tanggal 18-7-1989, Nomor 2513, luas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi),



tercatat atas nama **Pawiro Daliyo** kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

06. Menghukum *Penggugat* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca pula jawaban dari Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI:**

**EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUALE EXCEPTIE):**

**Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie van onbevoegheid) secara relative.**

- Bahwa substansi gugatan *Penggugat* menyangkut wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terkait dengan hubungan hukum yang tertuang / diformulasikan dalam Perjanjian Kredit nomor : 556/PKRB/VII/09 tertanggal 23 Juli 2009, Perjanjian Kredit No.688/PKRB/IX/2009, tanggal 02 September 2009 dan Perjanjian Kredit No.257/PKRB/III/10 tertanggal 30 Maret 2010 bukan menyangkut obyek sengketa benda tetap , oleh karenanya secara yuridis gugatan harus diajukan melalui Pengadilan di wilayah Perjanjian tersebut dibuat, yaitu di Pengadilan Negeri Sleman, apalagi dalam perjanjian kredit tersebut secara jelas dan tegas telah mengatur jika terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat perjanjian kredit tersebut , maka sepakat baik kreditur maupun debitur untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A Quo, maka sudah sepatutnya Majelis Pemeriksa Perkara menolak gugatan *Penggugat* atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut.

**EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUALE EXCEPTIE) diluar eksepsi kompetensi .**

**1. Exceptie Plurium Litis Consortium / Exceptie Ex Juri Terti.**

- Bahwa dalam gugatan *Penggugat* yang telah menarik Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat , terdapat kekurangan pihak dengan tidak mengikut sertakan isteri Turut Tergugat yan bernama Ny. Murtinem, Para Pengontrak yang masing-masing bernama Ny.Sri Astuti, Bapak Isdianto, ketiganya juga bertempat tinggal di Karangwaru Lor TR III/114 Yogyakarta yan merupakan penghuni tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 734/Karangwaru, karena perlu diketahui



bahwa dalam gugatan Penggugat posita 12 menyebutkan “ Turut – Tergugat , dengan dijadikan pihak dalam sengketa ini karena menghuni tanah dan bangunan dalam sertipikat hak milik nomor 734/Karangwaru yang digunakan sebagai jaminan atas kredit “dengan demikian pihak-pihak yang menghuni/mengontrak atas obyek tersebut sudah seharusnya ditariksebagai subyek dalam perkara gugatan aquo, oleh karenanya dengan sengaja tidak dimasukannya pihak- pihak tersebut, maka gugatan menjadi cacat formil karena kekurangan subyek hukum/PLURIUM LITIS CONCORTIUM, sehingga gugatan harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, hal ini juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/SIP/197 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan : bahwa gugatan tidak lengkap yang digugat hanya seorang, gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.

## 2. Exceptie Obscuur Libel .

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tentang batas-batas tanah yang dimaksud sebagai obyek jaminan kredit serta tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang yang dimaksudkan dengan SHM No.734/Karangwaru, karena perlu diketahui bahwa obyek jaminan masih atas nama Pawiro (orang tua kandungTurut Tergugat) yang hanya dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II Bukan dibeli, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang SHM Nomor 734/Karangwaru , maka gugatan Penggugat dikualifikasikan obscuur libel, sehingga gugatan harus DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan tersebut.
- Bahwa antara posita yang satu dengan yang lain saling Bertentangan, bahkan antara posita dengan petitumnya juga tidak sejalan hal ini sangat jelas terlihat dalam posita 1, 2, 8 dan 11, yang menyatakan dalam posita 1 Sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo menjadi jaminan Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II di Penggugat, namun dalam posita 2 disebut realisasi kredit yang berdasarkan cover note nomor 183/SK.Cov./K/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan dalam posita 8 dan 11 disebutkan sampai sekarang Tergugat III belum menyerahkan sertipikat barang jaminan kepada Penggugat, bahkan belum diproses menjadi atas nama Tergugat II.
- Berdasarkan uraian dan pertimbangan yuridis diatas , maka **gugatan Penggugat dikualifikasikan Obscuur libel karena tidak jelas , tidak**



lengkap dan juga tidak sempurnanya suatu gugatan tentang subyek, obyek maupun posita dan petitumnya. Maka berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975,urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956, maka gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.*

**B. DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi/mutatis- mutandis seluruhnya didalam kompensi ini.
2. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalm Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Yk tertanggal 11 April 2013 yang kemudian diadakan **perubahan** tertanggal 26 Juni 2013 , kecuali yang secara tegas , terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam positanya pada point 01 yang menyatakan bahwa pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan Sertipikat tanah SHM NAO.743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo yang sudah dibeli Tergugat II, Karena berdasarkan fakta yuridis Sertipikat Hak Milik SHM No. 743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo hanya dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan suatu maksud akan dibantu proses balik nama dari Pawiro Daliyo menjadi atas nama Panjang Slamet (Turut Tergugat), namun ternyata disalah gunakan dengan akal liknya mau dibalik nama menjadi atas Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II Akan dijadikan agunan/borg atas pinjamannya pada Penggugat, oleh karena niat jahat dari Tergugat I dan Tergugat II akhirnya diketahui oleh keluarga Turut Tergugat, maka pihak keluarga Turut Tergugat segera melaporkan se rangkaian peristiwa penipuan / penggelapan sertipikat ke POLDA DI.Yogykarta serta melakukan pemblokiran peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, sampai sekarang dalam kondisi di blokir serta masih dalam proses penyidikan di POLDA DI.Yogyakarta, dengan demikian sampai sekarang sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo tidak pernah menjadi jaminan di Penggugat.



4. Bahwa tanggapan untuk posita 2, jika dicermati dalam posita Penggugat nomor 1 dan 2 sangat terjadi rekayasa dan bentuk ketidakhati-hatian serta kesalahan dari Penggugat dalam merealisasikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena :
  - Realisasi kredit I, II dan ke III mempunyai jenjang waktu yang Relatif panjang, 23 Juli 2009 s/d.30 Maret 2010 untuk Penggugat menunda realisas kredit atau setidaknya kredit kepada Tergugat I dan II sebelum sertipikat yang didaku dibeli telah menjadi atas namanya, namun kenapa hal yang demikian tidak dilakukan oleh Penggugat sebagai langkah protektif dan prudentialnya/kehati-hatiannya Penggugat.
  - Penggugat dalam kapasitasnya sebagai **kreditur lalai (crediteurverzuim)**, sehingga hanya memegang cover note Nomor 183/SK.Cov./K/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 sebagai bentuk jaminan, maka Penggugat tidak bisa membuat APHT maupun memasang Hak Tanggungan terhadap Sertipikat Tanah SHM.No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo.
  - Melihat fakta yuridis tersebut, maka menurut Prof.DR.Gr Van der Burght (guru besar Vrije Universiteit Amsterdam) dalam bukunya "TENTANG PERIKATAN" yang diterbitkan oleh CV Mandar Maju hal.132 menjelaskan bahwa tanggung jawab yuridis ada pada kreditur (penggugat) "**kelalaian kreditur /kreditur lalai (crediteursverzuim)" beban resiko bergeser kearah kerugian kreditur dan selali demikian ialah bahwa pihak debitur pada galibnya hanya bertanggung jawab yuridis karena wanprestasi dalam hal adanya Unsur kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar (GROVE SCHULD)**
5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam positanya nomor : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalil gugatan Penggugat dikarenakan pada prinsipnya dalil-dalil tersebut tidak berkaitan maupun berhubungan dengan Turut Tergugat baik secara formil maupun materiel.
6. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak sangatlah tidak sependapat dengan posita Penggugat nomor 11 dan 12, karena :
  - Penggugat dalam kapasitasnya sebagai kreditur merupakan Badan Hukum yang menerima sertipikat jaminan dengan alas hak APHT / Akta Pemasangan Pembebanan Hak Tanggungan sebagai dasar



untuk memasang Hak Tanggungan, sehingga tidak serta-merta menerima sertipikat yang tidak dilandasi akta-akta tersebut.

- Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjual dimuka umum tanah dan bangunan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo, yang uang hasil penjualannya untuk memenuhi kewajiban hutangnya Tergugat I dan Tergugat II, karena sertipikat tersebut belum beralih menjadi atas nama Tergugat II, bahkan proses peralihannya sekarang lagi dipermasalahkan secara pidana di POLDA DI.Yogyakarta, dengan surat laporan Polisi Nomor LP/569/VI/2011/DIY/di Reskrim, tanggal 8 Juli 2011.
- Bahwa Turut Tergugat bukan semata-mata Penghuni tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo, namun kapasitas Turut Tergugat merupakan satu-satunya anak dari almarhum Pairo Daliyo, sehingga merupakan ahli warisnya alm.Pawiro Daliyo, yang merupakan pemilik tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang sekarang masih atas nama Pawiro Daliyo.
- Bahwa dikarenakan tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo secara fakta yuridis tidak dijual semasa hidupnya Pawiro Daliyo kepada Tergugat II hanya dipinjam sertipikatnya oleh Tergugat dan Tergugat II untuk dibantu balik namanya menjadi atas nama Turut Tergugat, maka pemlik satu-satunya yang berhak atas tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo adalah Turut Tergugat ;
- Bahwa Penggugat hubungan hukumnya dengan pihak Tergugat I dan II, dan secara yuridis Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah wanprestasi atas pinjamannya kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bisa serta-merta menarik tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang masih atas nama Pawiro Daliyo untuk dijadikan borg/jaminan apalagi dijual dimuka umum yang hasil penjualannya untuk memenuhi kewajiban hutangnya Tergugat I dan II, sehingga langkah Penggugat yang lebih tepat jika ada adalah menarik hartanya Tergugat I dan II untuk dijadikan jaminan / diletakkan sita jaminan.



7. Bahwa Turut Tergugat sangatlah keberatan dan secara tegas menolak tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru diletakkan sita jaminan , karena relevansi serta alas hukumnya Penggugat untuk mengajukan sita tidak ada, bahkan obyek tersebut bukan miliknya Tergugat I dan II, Namun hak miliknya mutlak Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai ahli waris alm. Pawiro Daliyo , sehingga yang relevansi untuk dilakukan sita guna memenuhi kewajiban hutangnya Tergugat I dan II adalah menarik hartanya Tergugat I dan II jika ada untuk dijadikan jaminan/ diletakkan sita jaminan ;
8. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak posita Penggugat nomor 14, karena seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru hanya bersifat mengada-ada yang tidak berdasar pada alasan yang kuat dan tidak dibenarkan secara hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
9. Bahwa sangatlah berlebihan jika Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo bahkan mohon putusan serta merta dalam perkara Aquo, disamping itu gugatan Penggugat hanya bersifat pendakuan saja, karena pihak yang berhak atas tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru adalah Turut Tergugat , dngan demikian permohonan sita jaminan dan putusan serta merta oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo juga sangat tidak beralasan, maka sudah selayaknya untuk **DITOLAK**.

#### **C. DALAM REKONPENSİ :**

Dalam kesempatan ini Kami pihak Tergugat Tergugat mengajukan gugat balik (rekonpensi), sehingga Penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi, sedangkan Turut Tergugat konpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi .

01. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta alil-dalil, yang termuat dalam eksepsi dan konpensi diatas , mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam REKONPENSİ ini .
02. Bahwa berdasarkan fakta yuridis alm.Pawiro Daliyo mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat



tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru Lor TR II/114 Yogyakarta, dan satu-satunya ahli waris adalah Penggugat Rekonpensi .

03. Bahwa terhadap harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru lor TR II/114 Yogyakarta, sertipikatnya pernah dipinjam oleh Tergugat Konvensi I namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi.
04. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Tergugat Rekonpensi mendaku tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru sebagai agunan kredit Tergugat konpensi I dan II pada Tergugat Rekonpensi, namun ternyata pendakuan tersebut tanpa didukung alas hak yang sah, hanya berupa cover note nomor 183/SK.Cov/K/II/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang sampai sekarang cover note tersebut tidak tindak lanjutnya, karena keberadaan sertipikat Nomor 743/Karangwaru pada Tergugat Konpensi I dan II penuh dengan rekayasa dan permasalahan.
05. Bahwa secara yuridis pihak yang paling berhak terhadap harta peninggalan alm.bapak Pawiro Daliyo berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM N.743/ secara yuridis tidak berhak untuk melelang dimuka umum terhadap tanah dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru lor TR.II/114 HYogyakarta baik sebagian maupun seluruhnya karena tidak ada dasar hukum / alas hukum yang mengikatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada YTH. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No.49/Pd.G/2013/PN.Yk. berkenan memutus perkara ini dngan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

**Dalam Kompensi :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi / Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris dari alm.Pawiro Daliyo.
4. Menyatakan secara hukum bahwa alm.Pawiro Daliyo mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan bangunan dengan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru lor TR.II/114 Yogyakarta.
5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris alm.bapak Pawiro Daliyo yang berhak atas harta peninggalannya sebagaimana dimaksud dalam sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru lor TR.II/114 Yogyakarta.
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai alas hukum untuk melelang dimuka umum terhadap tanah dan bangunan dngan sertipikat tanah SHM No.743/Karangwaru yang terletak di Karangwaru Lor TR II/114 Yogyakarta baik sebagian maupun seluruhnya karena tidak ada dasar hukum / alas hukum yang mengikatnya.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Jika YTH. Bapak Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara A quo, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Nopember 2013, No : 49/Pdt.G/2013/PN.YK yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat :



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.484.000,- (Satu Juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 Pembanding / Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2013, No. : 49/Pdt.G/2013/PN.Yk, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 22 Nopember 2013 kepada Terbanding I/Tergugat I, tanggal 22 Nopember 2013 kepada Terbanding II/Tergugat II, tanggal 4 Desember 2013 kepada Terbanding III/Tergugat III, tanggal 20 Nopember 2013 kepada Terbanding IV/Turut Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 6 Desember 2013, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 19 Desember 2013, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 19 Desember 2013, kepada Terbanding IV/ Turut Tergugat tanggal 10 Desember 2013, kepada Terbanding III tanggal 24 Desember 2013 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV / Turut Tergugat tertanggal 27 Desember 2013, relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding/Penggugat tanggal 7 Januari 2014, kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 6 Januari 2014, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 6 Januari 2014, kepada Terbanding III/Tergugat III tanggal 23 Januari 2014 ;



Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III / Tergugat III tertanggal 29 Januari 2014, relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding/Penggugat tanggal 6 Pebruari 2014, kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 12 Pebruari 2014 ,kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 12 Pebruari 2014, kepada Terbanding IV/ Turut Tergugat tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. :49/Pdt.G/2013/PN.Yk, tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memberi kesempatan kepada Pemanding/Penggugat,kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 11 Desember 2013, kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 11 Desember 2013, kepada Terbanding III/Tergugat III tanggal 20 Desember 2013, kepada Terbanding IV/Turut Tergugat tanggal 4 Desember 2013 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat tanah SHM No. 734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo yang sudah dibeli Tergugat II (masih dalam proses balik nama oleh Tergugat III) ;
- Bahwa didalam posita gugatan, penggugat tidak pernah mendalilkan adanya Rumah Sengketa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
- Bahwa putusan Judex Facti pertimbangannya tidak didasarkan pada gugatan penggugat ( Yurisprudensi MARI. tanggal 1 September 1971,



No. 372 K/Sip/1970 “Putusan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan” ;

- Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengapa Ny.Murtinem dan para pengontrak harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, karena gugatan penggugat adalah wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dengan obyek Perjanjian Kredit, sehingga menurut penggugat putusan Judex Facti tidak cukup pertimbangannya (Yurisprudensi MARI tanggal 22 Juni 1970, No. 638.K/Sip/1969 “ Putusan-putusan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan, harus dibatalkan) ;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, Tergugat III dan Turut Tergugat karena ada hubungan hukum, sehingga amar putusan Judex Facti yang mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tidak memenuhi hukum pembuktian karena keterangan saksi Wakijan dan Suharjono tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum ;
- Bahwa adalah hak penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat, adanya perjanjian sewa/kontrak antara pengontrak dengan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan penggugat ( pasal 1340 KUHPerdata ) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding IV/Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding IV/Turut Tergugat sependapat dengan pertimbangan Yudex Factie dalam mengambil keputusan pada perkara perdata quo, karena selain Terbanding IV/Turut Tergugat bersama isteri dan anak-anaknya yang menempati tanah SHM No. 734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo yang dijadikan jaminan oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, juga ditempati oleh Nyonya Sri Astuti dan Bapak Isdiyanto sebagai pengontrak sejak alm. Pawiro Daliyo masih hidup ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tanah dan bangunan dengan SHM No. 734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo yang dianggap Pembanding sebagai jaminan atas hutangnya/pinjamannya Deky Kristanto/Terbanding/Tergugat, tidak



pernah dijual kepada Deky Kristanto/Terbanding/Tergugat, tanah tersebut sampai sekarang masih atas nama Pawiro Daliyo, dan permasalahannya sudah dilaporkan ke POLDA D.I.Y dengan Laporan adanya Penipuan/Penggelapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP/569/VIII/2011/DIY/Dit Reskrim tanggal 8 Juli 2011 sebagai Terlapor adalah Deky Kristanto/Terbanding/Tergugat ;

- Bahwa Deky Kristanto/Terbanding/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai majikan isteri Terbanding IV/Turut Tergugat hanya meminjam SHM No. 734/Karangwaru atas nama Pawiro Daliyo untuk dibantu proses balik nama menjadi atas nama Terbanding IV/Turut Tergugat, namun dengan tipu dayanya Deky Kristanto/Terbanding/Tergugat berusaha untuk dibalik nama ke atas nama Nur Wulan Ndaru (isteri Deky Kristanto), menyadari telah ditipu Terbanding IV/Turut Tergugat melakukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sejak tertanggal 15 Agustus 2011, sehingga tidak bisa terjadi peralihan Hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding III/Tergugat III telah pula mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding III/Tergugat III menolak memori banding Pembanding/Penggugat, pertimbangan hukum Judex Facti sudah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti diatas obyek sengketa ada pihak lain yang menempati/atau menguasainya namun tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu sudah sepantasnya bila gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2013, No. 49/Pdt.G/2013/PN.Yk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh



Terbanding IV/Turut Tergugat dan Terbanding III/Tergugat III berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat tanah SHM No. 734/Karangwaru masih atas nama Pawiro Daliyo orang tua dari Turut Tergugat/Terbanding IV, belum bisa dibalik nama karena diblokir oleh Turut Tergugat/Terbanding IV ;
- Bahwa dengan tidak ikutnya digugatnya pihak-pihak yang tinggal/menempati tanah (obyek) yang dijadikan jaminan kredit oleh Terbanding I dan II/Tergugat I dan II tersebut, akan menyulitkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri apabila gugatan penggugat dikabulkan, oleh karena itu seharusnya siapa saja yang berada diatas tanah (obyek) yang dijadikan jaminan tersebut harus ikut digugat, walaupun adalah hak penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak atau yang akan digugat ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2013, No. 49/Pdt.G/2013/PN.Yk, yang mengabulkan eksepsi Turut Tergugat/Terbanding IV sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2013, No. 49/Pdt.G/2013/PN. Yk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini dan H.I.R ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Nopember 2013 No. : 49/Pdt.G/2013/PN.Yk, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **7 APRIL 2014** oleh kami **SUDARYATI, SH.** Sebagai Hakim Ketua, dengan **EMMY HERAWATY, SH.** dan **SONHAJI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FLORIDA MARSELINA PASSA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **EMMY HERAWATY, SH**

**SUDARYATI, SH.**

2. **SONHAJI, SH**

Panitera Pengganti,

**FLORIDA MARSELINA PASSA, SH**

**Perincian biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)